WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR: 9/DISDIK/SK.WK/ 3 /2024

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DAN PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas mengajukan perubahan status satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kepada Wali Kota dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa dalam rangka pengembangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Kotamobagu secara berkelanjutan serta berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu Nomor : 400/DISDIK-KK/369.a/V/2024 Tanggal 27 Mei 2024 Perihal Permohonan Perubahan Status dan Perubahan Nama Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri, dipandang perlu merubah status Taman Kanak-Kanak Swasta yang diselenggarakan oleh yayasan menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Status dan Perubahan Nama Taman Kanak-Kanak Swasta Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



Dipindai dengan CamScanner

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Status dan Nama Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, segala aset Taman Kanak-Kanak Swasta yang dikelola oleh Yayasan menjadi milik Negara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah disertai dengan penandatanganan berita acara penyerahan aset.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 14 Juni 2024

Pj. WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ASRIPAN NANI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 9/DISDIK/SK.WK/ /2024
TENTANG
PERUBAHAN STATUS DAN PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

DAFTAR NAMA TAMAN KANAK-KANAK

| NO | SATUAN PENDIDIKAN SEBELUM PERUBAHAN | | SATUAN PENDIDIKAN SESUDAH PERUBAHAN | | NPSN | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NAMA | STATUS | NAMA | STATUS | | |
| 1 | TK DEWI SARTIKA | SWASTA | TK NEGERI DEWI SARTIKA | NEGERI | 69799328 | Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan |
| 2 | TK ISLAM AL-IKHLAS | SWASTA | TK NEGERI ISLAM AL-IKHLAS | NEGERI | 40103613 | Desa Poyowa Besar II, Kecamatan Kotamobagu Selatan |
| 3 | TK KUNTUM SERUNI | SWASTA | TK NEGERI KUNTUM SERUNI | NEGERI | 69799304 | Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat |
| 4 | TK KUNTUM MELATI | SWASTA | TK NEGERI KUNTUM MELATI | NEGERI | 40103593 | Desa Kobo Kecil, Kecamatan Kotamobagu Timur |
| 5 | TK MELATI | SWASTA | TK NEGERI MELATI | NEGERI | 40103592 | Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur |
| 6 | TK TERATAI | SWASTA | TK NEGERI TERATAI | NEGERI | 40103597 | Kelurahan Upai, Kecamatan Kotamobagu Barat |
| 7 | TK PKK BILALANG | SWASTA | TK NEGERI PKK BILALANG | NEGERI | 69799334 | Desa Bilalang Dua, Kecamatan Kotamobagu Utara |
| 8 | TK BERINGIN | SWASTA | TK NEGERI BERINGIN | NEGERI | 69799295 | Jl. TK Beringin Moyag, Desa Moyag Tampoan, Kec. Kotamobagu Timur |
| 9 | TK PUTRA-PUTRI | SWASTA | TK NEGERI PUTRA-PUTRI | NEGERI | 69918387 | Jl. SKB Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat |

Pj. WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ASRIPAN NANI

Dipindai dengan CamScanner